



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 561/K.739/2014

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja, perlu ditetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Balikpapan dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Balikpapan Tahun 2015 dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004;
7. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008;
12. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.683/2014;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
2. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 561/3826/BHI/DTKT tanggal 18 November 2014 perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Balikpapan Tahun 2015;

3. Surat Walikota Balikpapan Nomor 561/0482/Disnakersos tanggal 27 Nopember 2014 perihal Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Balikpapan Tahun 2015;
4. Berita Acara Kesepakatan Dewan Pengupahan Kota Balikpapan tanggal 13 Nopember 2014 tentang Penentuan Upah Minimum Kota (UMK) Balikpapan Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Upah Minimum Kota Balikpapan Tahun 2015 sebesar Rp. 2.219.500,00 (Dua juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) per bulan.
- KEDUA : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upah dimaksud.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 November 2014

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
WAKIL GUBERNUR,

ttd

HM. MUKMIN FAISYAL HP

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Ketua DPRD Kota Balikpapan di Balikpapan;
5. Walikota Balikpapan di Balikpapan;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan di Balikpapan;
8. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
9. Ketua Dewan Pengupahan Kota Balikpapan di Balikpapan;
10. Ketua DPD Apindo Kalimantan Timur di Balikpapan;
11. Ketua DPD Kahutindo Kalimantan Timur di Samarinda;
12. Ketua Apindo Kota Balikpapan di Balikpapan;
13. Ketua DPC Serikat Pekerja/Buruh Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
14. Ketua DPC SPSI Kota Balikpapan di Balikpapan.